

Rukun Keempat Belas: Melaksanakan Semua Rukun Sesuai Urutannya

Tiga madzhab selain Hanafi bersepakat bahwa tanda keluar dari shalat setelah menyelesaikannya haruslah dengan lafazh salam, dan jika tidak maka shalatnya tidak sah. Sementara madzhab Hanafi berpendapat bahwa keluar dari shalat itu dapat dilakukan dengan perbuatan apa pun yang dapat menandakan bahwa shalat telah selesai, meski dengan cara membatalkan wudhunya sekalipun. Pasalnya, lafazh salam bagi madzhab mereka hanya merupakan rangkaian kewajiban shalat saja, bukan sebagai rukun shalat. Untuk perincian lafazh salam bagi masing-masing madzhab kami letakkan di catatan berikut. Menurut madzhab Hanafi: tanda keluar dari shalat dengan mengucapkan salam tidak termasuk dalam rukun shalat, namun hanya masuk dalam kewajiban shalat saja. Alasannya, karena ketika Nabi SAW mengajarkan cara bertasyahud kepada Ibnu Mas'ud beliau berkata: "Apabila kamu telah membacanya, maka artinya kamu telah menyelesaikan shalatmu. Setelah itu jika kamu mau kamu boleh berdiri, dan jika kamu mau kamu juga boleh duduk." Beliau sama sekali tidak memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mengucapkan salam sebagai tanda ia telah keluar dari shalatnya. Dan, masih Menurut madzhab Hanafi: untuk menandakan keluar dari shalat, seseorang hanya cukup mengucapkan "as-salaam" saja, tanpa kata berikutnya: "'alaikum" . Namun meskipun ia keluar dari shalatnya dengan tanpa mengucapkan salam, shalatnya tetap sah, walau dengan berhadats sekalipun. Akan tetapi ia dianggap telah berdosa karena meninggalkan kewajiban, dan ia juga diwajibkan untuk mengulang shalatnya, apabila ia tidak mengulang shalatnya itu maka ia telah melakukan perbuatan dosa sekali lagi. Menurut madzhab Hambali: sebagai tanda menutup shalat, seseorang diwajibkan untuk mengucapkan salam sebanyak dua kali, dengan lafaz: "as-salaamu 'alaikum wa rahmatullah." dengan urutan persis seperti itu dan juga dengan kalimat yang persis seperti itu, jika tidak, maka shalatnya dianggap tidak sah. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: kalimat salam yang harus diucapkan sebagai tanda mengakhiri shalat tidak harus dilakukan dengan berurutan. Apabila diucapkan dengan kalimat: "'alaikum sllam." Maka shalatnya tetap sah, meski hukumnya makruh. Sedangkan Menurut madzhab Maliki: seseorang yang hendak keluar dari shalatnya diharuskan untuk mengucapkan: "As-sallamu'alaikum." dengan urutan persis seperti itu dan juga dengan kalimat yang persis seperti itu. Dan, bagi madzhab Maliki, untuk menggugurkan kewajiban itu orang tersebut cukup untuk mengucapkannya satu kali saja. Dan disepakati oleh seluruh madzhab, bahwa hukum melafalkan salam ini gugur bagi orang yang tidak mampu untuk berbicara. Adapun mengenai pelaksanaan rukun sesuai urutannya, yang mana seseorang dituntut untuk berdiri di awal shalat sebelum rukuk, atau Rukuk sebelum sujud, ini adalah sebuah keharusan, dan apabila ia mendahulukan Rukuk sebelum berdiri atau sujud sebelum rukuk, maka seluruh ulama madzhab bersepakat bahwa shalatnya itu telah batal. Hanya saja madzhab Hanafi berbeda dengan yang lainnya dengan mengatakan bahwa urutan pelaksanaan rukun merupakan syarat sahnya shalat, bukan sebagai fardhu shalat. Daru ini tidak anetu karena madzhab Hanafi juga berbeda dengan ketiga madzhab lainnya dalam hal kewajiban membaca Al-Fatihah, seperti diketahui bukankah mereka menganggap bahwa membaca Al-Fatihah bukan merupakan sebuah rukun. Karena itu, pendapat tersebut berimbas pula pada pelaksanaan rukun secara berurutan. Lihatlah pendapat madzhab mereka di catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: pelaksanaan shalat secara berurutan itu adalah syarat sah shalat, bukan sebuah rukun. Sebenarnya, inti keharusan keduanya sama saja, hanya dalam madzhab Hanafi apabila seseorang rukuk sebelum berdiri, setelah itu bersujud dan kemudian berdiri lagi, maka rukuk tersebut tidak dihitung sebagai rakaat dan apabila ia melakukannya karena lupa maka ia diwajibkan untuk bersujud sahwi (sujud karena terlupa salah satu rukun shalat), namun jika ia melakukannya karena sengaja, maka shalatnya tidak sah. Itu seandainya orang tersebut langsung melakukan rukuk tanpa berdiri terlebih dulu dalam shalatnya, sedangkan apabila ia berdiri sejenak tanpa membaca apa pun lalu ia rukuk, maka shalatnya dianggap sah, sebab membaca surat apa pun bagi madzhab Hanafi bukanlah suatu yang difardhukan pada setiap rakaat, namun hanya diwajibkan pada dua rakaat saja. Apabila orang tersebut melaksanakan shalat dengan tanpa membaca surat apa pun saat berdiri pada dua rakaat pertama, maka ia diwajibkan untuk membacanya pada dua rakaat yang tersisa.